

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA**Famdi, Hamdan Rampadio, Syachdin**Universitas Tadulako Email famdimaaruf@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Received:**

2 February 2024

Revised:

25 Maret 2024

Accepted :

21 Juni 2024

Keywords

Tindak Pidana

Pencurian

Pemberatan

Sebagai Kejahatan

Harta Benda.



Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pencurian pemberatan sebagai kejahatan harta benda dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemberatan sebagai kejahatan harta benda. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai kejahatan terhadap harta benda, dimana pencurian yang dikualifikasikan dilakukan dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga diancam dengan pidana lebih berat di banding dengan pencurian biasa. Kedua penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya yang telah memenuhi unsur-unsur, sebagaimana putusan pengadilan pada kasus pencurian sebagaimana dari hasil penelitian, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam aturan-aturan di dalam hukum pidana (KUHP), serta memenuhi unsur-unsur dalam pasal tindak pidana pencurian pemberatan dengan berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta berdasarkan keyakinan hakim.

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebahagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara, hukum yang lain yaitu hukum tata negara, administrasi, hukum perdata dan lain-lain. Dan perbuatan yang dilarang hukum pidana diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut untuk ini kitas sebut delik.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil di Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pidanaan atau hukum panintensir dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakatdengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan ini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah pencurian. Di mana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian yang memberatkan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat misalnya mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian besar kepada masyarakat baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan hampir dipastikan para aparat penegak hukum terutam polisi mengalami

kesulitan dalam mengungkap faktanya, oleh karena itu boleh ditumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.¹

TINJAUAN PUSTAKA

Judul Tesis, Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan (studi putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2016/PN-MDN), Zulfikar (2018) Magister Hukum Universitas Medan Area. Permasalahan yang diteliti sebagai berikut: 1). Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. 2). Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. 3). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

Judul tesis; Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan, Dedyansyah Putra Ginting (2021), Program Magister Hukum Universitas Medan Area, dengan permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. 2). Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Wilayah hukum Polsek Pangkalan Berandan.

Teori Keadilan

Sebelum menjelaskan tentang teori keadilan, terlebih dahulu menjelaskan teori hukum dimana mencakup filsafat hukum, tetapi teori hukum jelas lebih luas ketimbang filsafat hukum juga mencakup penggunaan metode-metode penggunaan nonhukum tentang penyelidikan untuk menjelaskan isu-isu yang spesifik tentang hukum. hanya saja, teori hukum tidak mencakup analisis doktrinal. Beberapa pakar teori hukum memperhatikan asas-asas moral sebagai bagian dari hukum dan mempunyai keinginan untuk menerapkan teori moral sebagai bagian dari hukum dan mempunyai keinginan untuk menerapkan teori moral secara langsung terhadap isu-isu hukum.²

Pengertian keadilan dalam *encyclopedia Americana* disebutkan pengertian keadilan itu yang mencakup:

- a. Kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya (*the constant and perpetual disposition to render everyrnan his due*).
- b. Tujuan dari masyarakat, manusia (*the end of civil society*).
- c. Hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya (*the right to obtain a hearing and delision by courth which is free of prejudice and improper*).
- d. Semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical rights*).
- e. Suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya (*the dictate of right according to the consent of makinggenerally*).
- f. Persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak kejujuran dan perlakuan adil (*conformity with the principles of integrityrestitute and just dealing*).³

Maidin Gultom, memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan

¹ Fransisco Lumban Batu, *Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Patumbak (Studi kasus Polsek Patumbak)* Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No.1, 2020, hal 70-71

² Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.17

³ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahakarya, Yogyakarta, 2012, hal. 17

segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.⁴ secara analisis Mulyana W.Kusuma, membagi keadilan dalam komponen procedural dan substantif atau keadilan formil dan materil. Komponen procedural berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum. Seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtstaat*). Sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat.⁵

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Theo Huijbers, bahwa yang pertama kali meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu adalah Thomas Aquinas yang terkenal dengan sebutan keadilan distributif (*iustia distributive*) Sebagian keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan.⁶ Hans Kelsen dikutip Budiono Kusumohamidjojo, mengatakan bahwa norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa juga terjadi resiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif.⁷

Dalam hubungannya proses hukum yang adil teori keadilan Aristoteles telah memberi semacam landasan filosofis secara tidak langsung meskipun dalam bentuknya yang paling awal. Refleksi peradilan yang adil sebagai perwujudan peradilan yang progresif adalah dimaksudkan untuk mencapai nilai keadilan yang tidak berdasarkan keadilan procedural menurut hukum acara, melainkan bagaimana menciptakan keadilan yang substantif sebagai manifestasi dan keadilan komutatif, mengindikasikan bahwa Aristoteles telah menaruh peduli terhadap keadilan dalam hal penyelesaian konflik antara sesama manusia.

Teori tentang keadilan yang mendapat sambutan hangat dikalangan masyarakat luas adalah teori keadilan dari John Rawls, dimana teorinya pada dasarnya adalah teori keadilan yang mengutamakan kebebasan individual yang bertanggungjawab. Buah pemikirannya tentang keadilan merupakan sinergi dari pemikir-pemikir teori keadilan sebelumnya, termasuk teori keadilan klasik Aristoteles dan Thoms Aquinas, serta tokoh-tokoh utilitarianisme, seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Hume. Namun demikian John Rawls dikenal bukan sebagai tokoh utilitarianisme, ia lebih dikenal sebagai penganut realisme hukum.⁸

Teori keadilan dalam perspektif penegakan hukum (*law enforcement*), bahwa dunia penegakan hukum seringkali mengabaikan aspek substansi dari persoalan hukum yang dihadapi. Para penegak hukum lebih cenderung menghabiskan energinya untuk berdebat soal prosedur dan pada mengkaji soal-soal substansial. Mempersoalkan aspek procedural memang tidak salah, tapi elain aspek procedural yang harus diperhatikan pula adalah aspek substansial. Oleh karena itu, dalam menegakan hukum seharusnya kedua aspek itu mendapat porsi perhatian yang sama.⁹

Teori Pidana

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Semasa sebelum revolusi Prancis misalnya ketika hukum pidana pada umumnya belum tertulis, dalam banyak hal, baik/buruknya atau dapat tidaknya dipidana suatu tindakan, tergantung pada kebijaksanaan hakim sebagai alat dari raja. Dalam banyak peristiwa, terjadi

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hal.22

⁵ Mulyana W.Kusumah, 1981, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Studi Pemahaman Kritis*, Alumni Bandung, hal.53

⁶ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hal 43

⁷ BudionoKusumahadimidjojo, 1999, *Ketertiban Yang AdilProblematik Filsafat Hukum*, Grassindo, Jakarta, hal.129

⁸ Syukri dan Baharuddin, Op.Cit, hal. 19

⁹ Stuart Humpshire *Liberalism (The New York Twist)*, New York Review of Books, 1883,hal.41

kesewenang-wenangan dari penguasa mengenai penentuan suatu tindakan yang dapat dipidana, maupun mengenai jenis dan beratnya pidana, demikian juga mengenai pengayunannya.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori sebagai berikut:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan."¹⁰

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.¹¹

Menurut Nigel Walker penganut teori *retributive* ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- (1). Penganut teori *retributive* yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pembuat.
- (2). Penganut teori *retributive* tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - a) Penganut teori *retributive* yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat:
 - b) Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - c) Penganut teori *retributive* yang distributive (*retribution in distribution*) disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat:
 - Pidana janganlah dikenakan pada orang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "*street liability*".

Dalam buku John Kaplan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu:

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).¹²

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghentikan sesuatu kepadanya" atau karena ia berhutang sesuatu kepada kita. Pembalasan

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 11

¹¹ Ibid, hal.11

¹² Ibid hal.13

mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Sebagai Kejahatan Harta Benda

Pencurian dengan pemberatan pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencurian yang lasim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populer dengan istilah “curas”. Dimana unsurnya didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri. Artinya apa yang dimaksud dengan kekerasan, sebagaimana dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan membuat orang pingsang atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan

Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disyahkan ada beberapa perkembangan hukum pidana materil, dimana sebelumnya belum diatur dalam pasal pencurian pemberatan yaitu tentang pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan dan pencurian benda purbakala, begitu pula mengenai sanksi denda yang cukup berat. Jika perbuatan pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Serta pencurian dengan cara merusak, membongkar memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, atau pencurian secara bersama-sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun termasuk pencurian yang memberatkan.

Apabila dihubungkan dengan teori keadilan, di dalam realitanya setiap masyarakat apalagi dalam masyarakat yang berbeda juga terdapat perbedaan cara-cara mereka menaksir keadilan tersebut. Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat harus adil dan harus dilaksanakan secara adil. Dan tak jarang konsep keadilan itu menjadi bias dalam masyarakat tertentu. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 28 ayat (1) menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana hakim diberikan kewenangan memutus dengan meberikan maaf terhadap terdakwa apabila kerugian yang ditimbulkan yang sangat kecil atau terdakwa sudah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.

Pertimbangan lain sebagaimana dalam Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah anak;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
- d. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian besar;
- e. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- f. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
- g. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- h. Kepribadian dan prilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- i. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

- j. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- k. Penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- l. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga dan/atau
- m. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, serta tindak pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Pemberatan

Majelis hakim tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman bagi siterdakwa akan tetapi juga melihat aspek lain yang timbul seperti halnya kepentingan masyarakat, terdakwa itu sendiri dan kepentingan korban. Penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya dikarenakan adanya perbedaan cara pandang hakim dalam mempertimbangkan penjatuan sanksi pidana, yang mana apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pemidanaan juga akan berbeda terhadap dua orang atau lebih meskipun para terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama yang biasanya dilihat dari peran dari masing-masing para terdakwa, jika siterdakwa merupakan pelaku (dader) yang lain melakukan pembantuan maka penerapan sanksi yang dijatuhkan akan berbeda. Pada dasarnya tidak dapat dihilangkan secara mutlak karena hakim memiliki cara pandang berbeda-beda meskipun pada tindak pidana yang sama dan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Dengan demikian, maka diperlukan adanya pedoman yang ideal bagi hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian yang memberatkan dimasa yang akan datang yang mana dalam penerapan sanksi tersebut dirasa hukuman yang dijatuhkan terkesan tidak memberikan efek jera terhadap para terdakwa dan masih menimbulkan keresahan bagi masyarakat, oleh karena itu dalam penerapan sanksi kasus tersebut di atas, menurut cara pandang hakim, ketiga terdakwa tersebut dipidana dengan pidana yang sama karena dalam melakukan tindak pidana pencurian yang memberatkan, dimana terdakwa melakukan dengan bersama dengan peran yang sama-sama.

Namun dalam putusan hakim tersebut sangat ringan, yang sebenarnya seharusnya dipidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini dalam putusan tersebut ada hal-hal yang meringankan berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mempersulit, mengakui kesalahan, dan tidak akan melakukan lagi. Apabila dihubungkan dengan teori pemidanaan yaitu teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan, tetapi semata-mata tujuan pidana adalah mencegah dan mencegah bukan tujuan akhir tetap hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Tindak pidana pencurian pemberatan terhadap harta benda secara doctrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan dimana menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat disbanding dengan pencurian biasa.

Penerapan sanksi pidana terhadap pencurian pemberatan, dengan berdasarkan putusan hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam hukum pidana dengan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian pemberatan.

Saran

Hukum pidana nasional kedepan harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan masyarakat dan perkembangan kehidupan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa yang harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan negara dan kepentingan individu dan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana serta bagaimana mencegah dengan tanpa pidana, dimana upaya penanggulangan tindak pidana menitikberatkan pada sifat preventif yaitu mencegah/penangkalan dan pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budiono Kusumahadimidjoyo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grassindo, Jakarta 1999
- Fransisco Lumban Batu, *Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Patumbak* (studi kasus Polsek Patumbak) Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No.1, 2020
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta,
- Mulyana W.Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Studi Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981
- Stuart Humpshire, *Liberalism (The New York Twist)*, New York Review Of Books, 1983
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982
- Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, 2012

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang itab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal

- Alfika Fatmawati Dwi Putri, Mujono Hafid Prasetyo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v.313.324>
- Erja Fitria Virginia, Eko Soponyono, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v.313.324>
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Hukum (sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Undip, Doi.10.14710/mmh, 45.2.2016.123.130
- Rodiyah Ani Suryani dan Lalu Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum, vo.15 No.1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Doi://<https://doi.org/10.29303/jkh.V511.43>